



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP).

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Mks

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul
14.00 Wita dalam perkara terdakwa :

KASMA

Lahir di Jeneponto, pada tanggal 31 Desember 1977, Umur 45 tahun,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Adyaksa Baru Lr. 4 Kel. Masale
Kec. Panakkukang Kota Makassar;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum -----Hakim ;

NURMALA GITA SARI, S.H. M.H -----Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Penyidik memerintahkan terdakwa/pelanggar dan saksi-saksi dalam
perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-
masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim, setelah membaca catatan pelanggaran yang
diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi nomor : LP
/40/K/XI/2022/RESTABES MKSR/SEK PNK, tanggal 05 November 2022 yang
diterima Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 23 November 2022 pada
pokoknya sebagai berikut :

Dalam perkara tindak pidana Menjual Minuman Keras Jenis Ballo Tanpa
Ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, sekitar pukul 16.50
wita di jalan Adyaksa Baru Lr. IV Kel. Masale Kec. Panakkukang, Kota
Makassar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 11 /Pid. C/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi – saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALAND P, lahir di Ujung Pandang tanggal 18 Januari 1985, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jalan Pengayoman No. 19 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah menjual minuman keras jenis Ballo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekita pukul 16.50 wita di jalan Adyaksa Baru Lr. IV Kel. Masale Kec. Panakkukang;
 - Bahwa pada saat saksi Bersama personil Polsek Panakkukang lainnya sedang melaksanakan Patroli kemudian mendatangi rumah terdakwa yang memang sudah dicurigai menjual minuman keras jenis Ballo dari Laporan Masyarakat;;
 - Bahwa Adapun minuman keras jenis Ballo yang ditemukan oleh saksi yakni sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 1,5 liter ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jensi ballo tersebut dari seseorang yang tinggal di Jeneponto melalui sepupu Terdakwa;
 - Bahwa minuman keras jenis tuak tersebut terdakwa dapatkan dari Kab. Jeneponto
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa minuman keras jenis Ballo ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Panakkukang ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi AHMAD ZULFIKAR, lahir di Luwu tanggal 05 Juni 1995, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polisi, Alamat Jalan Jl. Adyaksa Baru Lr. 4 Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah menjual minuman keras jenis Ballo;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 11 /Pid. C/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekita pukul 16.50 wita di jalan Adyaksa Baru Lr. IV Kel. Masale Kec. Panakkukang;
- Bahwa pada saat saksi Bersama personil Polsek Panakkukang lainnya sedang melaksanakan Patroli kemudian mendatangi rumah terdakwa yang memang sudah dicurigai menjual minuman keras jenis Ballo dari Laporan Masyarakat;;
- Bahwa Adapun minuman keras jenis Ballo yang ditemukan oleh saksi yakni sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 1,5 liter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jensi ballo tersebut dari seseorang yang tinggal di Jeneponto melalui sepupu Terdakwa;
- Bahwa minuman keras jenis tuak tersebut terdakwa dapatkan dari Kab. Jeneponto
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa minuman keras jenis Ballo ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Panakkukang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah minuman keras jenis Ballo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekita pukul 16.50 wita di jalan Adyaksa Baru Lr. IV Kel. Masale Kec. Panakkukang;
 - Bahwa Adapun minuman keras jenis Ballo yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yang akan dijual oleh Terdakwa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) liter ;
 - Bahwa minuman keras jenis tuak yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian berjumlah 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 1,5 liter;
 - Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis ballo tersebut dengan harga Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah) perliter ;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman dari pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan minuman ballo yang dijual sebanyak 300 (tiga puluh) botol sekitar 45 liter;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 11 /Pid. C/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan dan berjanji bahwa dirinya sudah tidak mau lagi menjual Ballo dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menjual Ballo ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual minuman keras jenis Ballo;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMA**

Tempat lahir : Jeneponto

Umur / tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Adyaksa Baru Lr. 4 Kel. Masale Kec.
Panakkukang Kota Makassar;

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Membaca berkas dan surat –surat yang berkaitan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah petugas telah menemukan terdakwa membawa minuman keras jenis Ballo

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 11 /Pid. C/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekita pukul 16.50 wita di jalan Adyaksa Baru Lr. IV Kel. Masale Kec. Panakkukang;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa jumlah liter minuman keras Ballo yang diamankan milik Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 1,5 liter;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menjual minuman keras jenis Ballo;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau minuman keras jenis tuak tersebut adalah memabukkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bila dihubungkan dengan unsur pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekita pukul 16.50 wita di jalan Adyaksa Baru Lr. IV Kel. Masale Kec. Panakkukang terdakwa di temukan oleh Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan patroli memiliki minuman keras jenis Ballo sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol ukuran 1,5 liter yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin untuk membawa dan mengedarkan minuman keras jenis Ballo kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur dari pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi *"Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan atau diedarkan dalam wilayah Kota Makassar"* berdasarkan ketentuan perundang-undangan" dan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi *"Setiap Orang atau Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini"* sebagaimana diatur dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 11 /Pid. C/2022/PN Mks



pembenar atas perbuatannya, maka terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi *"Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan atau diedarkan dalam wilayah Kota Makassar"* berdasarkan ketentuan perundang-undangan" dan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi *"Setiap Orang atau Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini"* sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu upaya pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana pembelajaran terhadap adanya suatu tindak pidana agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka menurut Pengadilan untuk adilnya putusan ini akan diperhatikan pula segala aspek penegakan hukum yakni aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum, sehingga jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap patut dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 24 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kasma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual minuman keras tanpa izin dari yang berwenang"*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) botol plastic minuman keras jenis Ballo;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh
H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri
Makassar, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh
NURMALA GITA SARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh IPTU ARMIN, S.H., Penyidik
pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan terdakwa ;

Panitera pengganti,

Hakim,

NURMALA GITA SARI, S.H., M.H. H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum